

SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI 03-4428-1997

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Salinan Standar ini dibuat oleh BSN untuk
PUSLITBANG JALAN DAN JEMBATAN (PUSJATAN) - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT"

**Metode pengujian agregat halus atau pasir yang
mengandung bahan plastik dengan cara setara pasir**

ICS 91.100.15

Badan Standardisasi Nasional

BSN

DAFTAR ACUAN

American Association of State Highway and Transportation Officials.

1982 : *Plastic Fine in Graded Aggregates and Soils by Use of the Sand Equivalent Test.*
Part II, Methods of Sampling and Testing, (AASHTO) : T-176-86.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Salinan Standar ini dibuat oleh BSN untuk
PUSLITBANG JALAN DAN JEMBATAN (PUSJATAN) - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT"

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I : DESKRIPSI	1
1.1 Maksud dan Tujuan	1
1.1.1 Maksud	1
1.1.2 Tujuan	1
1.2 Ruang Lingkup	1
1.3 Pengertian	1
BAB II : KETENTUAN – KETENTUAN	2
2.1 Umum	2
2.1.1 Peralatan	2
2.1.2 Bahan	2
2.1.3 Benda Uji	2
2.1.4 Penanggungjawab Pengujian	2
2.2 Teknis	3
2.2.1 Peralatan	3
2.2.2 Bahan Larutan Baku dan Larutan Kerja	4
2.2.3 Benda Uji	5
2.3 Perhitungan	5
BAB III : CARA UJI	6
3.1 Persiapan Pengujian	6
3.1.1 Persiapan Larutan Baku dan Larutan Kerja	6
3.1.2 Persiapan Peralatan	6
3.1.3 Persiapan Benda Uji	7
3.2 Pelaksanaan Pengujian	7
BAB IV : LAPORAN UJI	9
LAMPIRAN A : DAFTAR ISTILAH	10
LAMPIRAN B : LAIN – LAIN	11
LAMPIRAN C : DAFTAR NAMA DAN LEMBAGA	14

Halaman

i

BAB I
DESKRIPSI

1.1 Maksud dan Tujuan

1.1.1 Maksud

Metode Pengujian Agregat Halus atau Pasir yang Mengandung Bahan Plastis dengan Cara Setara Pasir ini dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan untuk mengetahui kualitas pasir atau agregat halus yang lolos saringan nomor 4 (4,76 mm).

1.1.2 Tujuan

Tujuan metode ini adalah untuk menyeragamkan cara pengujian pasir atau agregat halus yang plastis dengan cara setara pasir.

1.2 Ruang Lingkup

- 1) Metode pengujian ini meliputi uraian ketentuan umum, teknis, cara uji, perhitungan dan pelaporan;
- 2) Metode pengujian ini dilakukan terbatas pada pasir atau agregat halus dan lolos saringan nomor 4 (4,76 mm).

1.3 Pengertian

- 1) pengujian setara pasir adalah suatu metode pengujian agregat halus atau pasir lolos saringan nomor 4 (4,76 mm), menggunakan suatu alat uji cara setara pasir dan larutan kerja tertentu;
- 2) nilai setara pasir adalah perbandingan antara skala pembacaan pasir terhadap skala pembacaan lumpur pada alat uji setara pasir yang dinyatakan dalam persen;
- 3) bahan plastis adalah bahan yang mengandung lempung atau tanau atau yang menyerupai lempung atau tanau.

BAB II KETENTUAN-KETENTUAN

Ketentuan yang harus diikuti dalam pelaksanaan pengujian ini adalah sebagai berikut :

2.1. Umum

2.1.1. Peralatan

- 1) peralatan yang memerlukan peneraan dikalibrasi sebelum digunakan, harus sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) bila digunakan tabung plastik alat uji setara pasir harus dihindarkan dari sinar matahari langsung dan dihindarkan dari pengaruh bahan atau uap pelebur seperti Methylene Tetrachloride (MTC) atau Trichloroethylene (TCE);

2.1.2. Bahan

Bahan yang digunakan terdiri dari:

- 1) bahan larutan baku;
- 2) bahan larutan kerja.

2.1.3. Benda Uji

Benda uji adalah pasir alam atau agregat halus hasil pemecah batu lolos saringan nomor 4 (4,76 mm).

2.1.4. Penanggungjawab Pengujian.

Nama penanggungjawab hasil uji harus ditulis dan dibubuh tanda tangan serta tanggal yang jelas.